



PUTUSAN

Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI SUNARTI, bertempat tinggal di Jalan Melati Baru II, RT.004/RW.004, Kelurahan Genuk, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Supriyadi, S.H., MH., Advokat, beralamat Jalan Kenangasari Raya Nomor 30, Genuk, Ungaran, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Ungaran Jalan Gatot Subroto Nomor 75 Ungaran, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. R. Jonet Kertapati, Group Head Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Semarang, 2. Andina Purba Nurisnaini, 3. Nathania Arlinesari, Para Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Semarang, 4. Reza Novananda, Associate Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Semarang, 5. Erwan Baskoro, Supervisor Hubungan Industrial PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Semarang, 6. Budiarto, Supervisor Pelayanan Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Semarang, 7. Joko Mulyanto, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk., Kantor Wilayah Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai karyawan di PT.Barik Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 02 September 1996, dan sudah bekerja kurang lebih 18 (delapan belas) tahun serta upah bulan Juni 2014 sebesar Rp5.450.000,00 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada bulan Januari 2014, Penggugat mengakui telah melakukan pencairan kredit atas nama Tn Widodo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan itu sudah melalui prosedur maupun mekanisme yang benar serta sudah ditandatangani oleh Kepala Unit (Atasan Penggugat);
3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 uang tersebut sudah dikembalikan ke Tergugat oleh Penggugat, sehingga secara finansial Tergugat sudah tidak dirugikan;
4. Bahwa Penggugat selama menjadi pegawai belum pernah menerima Surat Peringatan, bahkan atas kesalahan mi Penggugat juga tidak menerima Surat Peringatan dan Tergugat;
5. Bahwa setelah itu, sejak tanggal 24 Februari 2014 selama 1 (satu) bulan Penggugat di non aktifkan oleh Tergugat;
6. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2014 Penggugat masuk kembali tapi tanpa job;
7. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Penggugat menerima Surat Keputusan tentang Pemindahan Job Khusus dan Mantri menjadi Pekerja Khusus dan Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 3,9 dan 19 Juni 2014 telah dilakukan perundingan Bipartit dimana dalam perundingan tersebut Penggugat menolak untuk diPHK;
9. Bahwa pada perundingan ke III tertanggal 19 Jurn 2014 Penggugat menerima risalah PHK, tetapi karena ada beberapa hal yang dipandang kurang lengkap atas kesepakatan dengan Tergugat, risalah perundingan akan dilakukan revisi, namun Penggugat tetap tidak mau menandatangani, bahkan perundingan tersebut, team dan Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk meminta tanda tangan risalah tersebut, maka patut diduga adanya indikasi tekanan maupun intimidasi dan Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat keberatan di PHK dan menuntut bekerja kembali sesuai dengan jabatannya, karena PHK tersebut bertentangan dengan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2014 Tergugat telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang, dan ditindaklanjuti dengan memanggil para pihak pada tanggal 16 Juli 2014 dan tanggal 22 Juli 2014 untuk dimintai keterangan dan upaya penyelesaian;
12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2014 Mediator mengeluarkan Anjuran sebagai berikut:
 1. Agar Pengusaha PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ungaran mempekerjakan Kembali Saudari Sri Sunarti;
 2. Agar Perusahaan membayar upah kepada pekerja sesuai dengan jabatannya;
 3. Agar masing-masing pihak menjawab secara tertulis selambat lambatnya 10 hari kerja sejak menerima surat anjuran ini;
13. Bahwa atas Anjuran Mediator tersebut, Penggugat menjawab menerima anjuran dengan Surat tertanggal 22 Agustus 2014, sedangkan pihak Tergugat MENOLAK anjuran tersebut dengan surat Nomor B.2048-KC.VIII/SDMIO8/2914 tertanggal 22 Agustus 2014;
14. Bahwa dengan ditolaknya anjuran Mediator oleh salah satu pihak, maka Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tergugat dengan Penggugat belum dapat diselesaikan, dan para pihak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan ini Mediator mengeluarkan Risalah tertanggal 01 September 2014;
15. Bahwa pada tanggal 3 September 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang Skorsing kepada Penggugat, adapun yang menyerahkan Surat Keputusan tersebut adalah Pimpinan Tergugat sendiri dengan mengatakan pada Penggugat "ini kamu saya skorsing sambil menunggu penetapan dan PHI";
16. Bahwa justru pada tanggal 26 September 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang PHK kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 3, oleh sebab itu PHK tersebut batal demi hukum dan Tergugat wajib mempekerjakan kembali Penggugat sesuai dengan jabatannya serta membayar penuh selama di PHK;
17. Bahwa karena gugatan Penggugat yang diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut undang-undang dan tidak dapat disangkal lagi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, verset maupun kasasi dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar sudilah kiranya memeriksa gugatan Penggugat ini dengan Mohon Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat sejak tanggal 02 September 1996;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak;
4. Menyatakan sah bahwa pencairan kredit atas nama Tn Widodo sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) sudah melalui prosedur dan mekanisme yang benar dan sudah ditandatangani oleh Kepala Unit (Atasan Penggugat);
5. Menyatakan sah bahwa Penggugat telah mengembalikan pinjaman kredit ke Tergugat, sehingga Tergugat secara finansial sudah tidak dirugikan;
6. Menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat atas kesalahan Penggugat yang tidak pernah mendapatkan Peringatan adalah merupakan Pelanggaran Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
7. Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat dalam melakukan perundingan risalah PHK yang telah mendatangi ke rumah Penggugat adalah merupakan Pelanggaran Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 ayat (b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
8. Menyatakan sah atas Anjuran Mediator dari Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang tertanggal 14 Agustus 2014;
9. Menyatakan sah atas Risalah Mediator dan Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang tertanggal 01 September 2014;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Tergugat agar mempekerjakan kembali dan membayar upah penuh kepada Penggugat sesuai dengan jabatannya selama di PHK;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) *a quo* dimaksudkan oleh Penggugat sebagai gugatan Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang; Namun demikian apabila dicermati, baik posita maupun petitum gugatan Penggugat, sama sekali tidak mencerminkan sebagai gugatan perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tetapi justru merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;

Hal tersebut terlihat nyata dan posita maupun petitum dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan sebagai berikut:

Posita angka 16:

"Bahwa justru pada tanggal 26 September 2014 Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan tentang PHK kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat diduga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Petitum angka 6:

"Menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat atas kesalahan Penggugat yang tidak pernah mendapatkan Peringatan adalah merupakan pelanggaran hukum";

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Petitum angka 7:

“Menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat dalam melakukan perundingan risalah PHK yang telah mendatangi ke rumah Penggugat adalah merupakan Pelanggaran Hukum”;

2. Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian nyata-nyata telah mencampuradukkan 2 (dua) materi gugatan yang berbeda yaitu gugatan perselisihan hubungan industrial dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga berakibat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
3. Bahwa ketidakjelasan gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Penggugat *a quo* juga terlihat nyata dan ketidaksesuaian dan tidak sinkronnya antara posita dengan petitum gugatan;
Sesuai dengan jenis perselisihannya, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya dalam posita gugatannya angka 10 jo angka 16, Penggugat menyatakan keberatannya terhadap pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat dan menuntut dipekerjakan kembali, dengan alasan PHK tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi di sisi lain dalam petitumnya Penggugat sama sekali tidak menuntut pembatalan/kebatalan terhadap pemutusan hubungan kerja (yang justru menjadi pokok perselisihan) *in casu*;
4. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat juga sama sekali tidak menyampaikan dan menguraikan dasar hukum (*rechthelijke grond*) maupun dasar fakta (*feite grond*) yang mendasari gugatan pemutusan hubungan kerja *a quo*, justru secara tiba-tiba Penggugat menyampaikan pengakuan telah melakukan pencairan kredit atas nama Tn Widodo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2014 dan telah melunasinya pada tanggal 19 Februari 2014 sehingga Tergugat tidak dirugikan (*vide* posita angka 2 dan angka 3 Jo. Petitum angka 4 dan angka 5) tanpa penjelasan apapun keterkaitannya dengan gugatan pemutusan kerja *a quo*;

Maka atas dasar gugatan Penggugat yang mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) yang demikian, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerima eksepsi Tergugat dan menjatuhkan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat dalam ReKonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat dalam ReKonvensi/Penggugat dalam Konvensi sebagai berikut:
2. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sampaikan dalani jawaban pada Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dan menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil gugatan dalam reKonvensi *a quo*;
3. Bahwa dan rangkaian proses penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, mulai dan pembentukan Tim Pemeriksa sampai dengan pembahasan dalam forum Pembahasan Kasus Pelanggaran (PKP), terbukti Pengugat telah melakukan pelanggaran disiplin (*fraud*) antara lain yaitu:
 - a. Merekayasa prakarsa pemberian kredit atas nama Triwidodo, Fernando Karwanto Putra dan Yuni Yarti dan menggunakan kreditnya untuk kepentingan pribadi;
 - b. Merekayasa pembukaan tabungan dan penerbitan kartu ATM atas nama Triwidodo untuk kepentingan pribadi;
 - c. Merekayasa penerbitan Kartu ATM atas nama Ngasiyah untuk kepentingan pribadi;
 - d. Melakukan transaksi pemindahbukuan (*overbooking*) dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rekening tabungan atas nama Triwidodo ke rekening atas nama Ngasiyah menggunakan kartu ATM Triwidodo melalui mesin EDC tanpa sepengetahuan Triwidodo, untuk kepentingan pribadi;
 - e. Melakukan transaksi pemindahbukuan (*overbooking*) dana sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dan rekening tabungan atas narna Ngasiyah ke rekening Penggugat menggunakan kartu ATM Ngasiyah melalui mesin EDC tanpa sepeugetahuan Ngasiyah untuk kepentingan pribadi;
 - f. Merekayasa dan melakukan pengambilan dana dan tabungan atas nama Tn Widodo sebesar Rp30.000.000,00;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyalahgunakan buku tabungan atas nama Yuni Yarti dan mengambil dana dan tabungan Yuni Yarti sebesar Rp26 untuk kepentingan pribadi;
 - h. Menyalahgunakan jaminan atas nama Abdul Bari untuk memproses pinjaman atas nama Fernando Karwanto Putra untuk kepentingan pribadi
 - i. Menyalahgunakan jaminan kredit milik Ngatiyem alias Titik Ngatiyem untuk kepentingan pribadi,
4. Bahwa Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tergugat dalam reKonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut sesuai Surat keputusan Direksi BRI Nomor S. 152- DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin termasuk kategori pelanggaran fundamental (bukan sekedar pelanggaran tata tertib) dan telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pelanggaran yaitu:
- a. Pelanggaran kewenangan,
Penggugat telah menyalahgunakan wewenang atau melampaui kewenangan atau tidak melaksanakan kewenangan atau tanpa kewenangan, melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran disiplin tersebut di atas,
 - b. kesengajaan,
Pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat sudah dimaksudkan/ada maksud tertentu/direncanakan/diniatkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan Tergugat dan atau nasabah-nasabah tersebut di atas;
 - c. Finansial
Pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat tersebut secara finansial nyata-nyata telah merugikan Tergugat dan nasabah-nasabah tersebut di atas;
5. Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut juga melanggar larangan bagi pekerja yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk periode 2013-2015 yaitu:
1. Menggunakan kedudukannya dalam perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 2. Menyalahgunakan uang dokumen, surat-surat berharga atau barang-barang milik perusahaan atau pihak lain yang berada dalam kekuasaan Perusahaan;
 3. Menyalahgunakan kedudukan atau wewenang yang diberikan oleh perusahaan;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut yang merupakan pelanggaran disiplin tersebut juga bertentangan dengan 5 (lima) nilai pokok budaya kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu Integritas, Profesionalisme, Keteladanan, Kepuasan Nasabah, dan Penghargaan terhadap SDM;

6. Bahwa atas dasar hal tersebut Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam reKonvensi sesuai Surat keputusan Direksi BRI Nomor S. 152-DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Peraturan Disiplin yaitu Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak tanggal 25 September 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor: 283-KC/SDM/09/2014 tertanggal 26 September 2014;

Mempertimbangan kadar pelanggaran-pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dalam perkara *aquo*, maka pantas kiranya pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dikuatkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan sah serta mengikat;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam ReKonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berkenan memeriksa perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam reKonvensi telah melakukan pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran fundamental;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berwenang menjatuhkan hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat dalam Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhitung tanggal 25 September 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menguatkan Surat Keputusan Nomor: 233-KC/SDM/09/2014 tertanggal 26 September 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin yang diterbitkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menerima eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam reKonvensi telah melakukan pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran fundamental;
5. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berwenang menjatuhkan hukuman disiplin Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi,
6. Menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi terhitung tanggal 25 September 2014 adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menguatkan Surat Keputusan Nomor 283-KC/SDM/09/2014 tertanggal 26 September 2014 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pekerja Dikenakan Hukuman Disiplin yang diterbitkan oleh Penggugat dalam ReKonvensi/Tergugat dalam Konvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 39/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg., tanggal 10 Pebruari 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah karyawan tetap Tergugat sejak tanggal 2 September 1996;
3. Menyatakan sah secara hukum PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 September 2014;
4. Menyatakan sah anjuran mediator tertanggal 14 agustus 2014 dan risalah Mediator tertanggal 1 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang;
5. Menolak gugatan selebihnya;

Dalam ReKonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pelanggaran disiplin dengan kategori pelanggaran fundamental karena melanggar Pasal 39 ayat (2 b) PKB PT. BRI (Persero) Tbk. Periode 2013 -2015 dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Surat keputusan Direksi BRI Nomor S. 152-DIR/SDM/05/2009 tentang Peraturan Disiplin, Pasal 1 angka (10) Surat Keputusan Nokep : S.106-DIR/DMR/05/2012 tanggal 31 Mei 2012 tentang Strategi Anti Fraud. Perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut juga telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (2) tentang prinsip umum tentang Strategi Anti Fraud PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. serta pada Pasal 1 angka (10) Surat Keputusan-Nokep S27-Dir/SDM/05/2005 tanggal 13 Mei 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja. Selain itu Penggugat pun melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (2) huruf (a), (b) dan (c) PKB PT. BRI (Persero) Tbk. Periode 2013 – 2015 perihal kewajiban sebagai Pekerja di tempat Tergugat, Pasal 38 ayat (1) huruf (d), huruf (e), huruf (f) dan huruf (p) dan Pasal 49 PKB PT. BRI (Persero) Tbk. Periode 2013 – 2015 perihal Budaya Kerja;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu dalam perkara *a quo* Khairullah sebagai Pimpinan Cabang Ungaran berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin PHK kepada Penggugat;
4. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara hukum dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran disiplin kategori fundamental terhitung sejak 25 September 2014;

5. Menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Nomor 283-KC-VIII/SDM/09/2014 tertanggal 26 September 2014 yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp166.000.00,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 10 Februari 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/K/2015/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 6 Maret 2015, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dan lalai dalam memberikan pendapat hukum, kekeliruan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam fakta persidangan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial) Semarang tanggal 10 Pebruari 2015, Majelis Hakim tidak menyinggung atau membacakan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi "Permohonan penetapan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya”. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, untuk itulah Penggugat menggugat keabsahan Surat PHK Nomor 283-KC-VIII/SDM/09/2014 tertanggal 26 September 2014;

2. Bahwa Hakim telah melakukan kekhilafan dalam putusannya, karena dalam pertimbangannya hanya mengacu pada pasal-pasal Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan atau Peraturan-peraturan internal dari Tergugat tersebut dan tidak didaftarkan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Semarang ;
3. Bahwa Hakim bertindak tidak adil, dan telah mengesampingkan didalam pertimbangannya Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut” dan tahapan-tahapan itulah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat sebelum penjatuhan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat;
4. Bahwa Hakim berlaku tidak adil dalam pertimbangannya, yang hanya mengacu pada peraturan-peraturan Tergugat, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkesan dipaksakan pengetrapannya terhadap Penggugat;
5. Bahwa Hakim berlaku tidak adil yang dalam pertimbangannya, terpaku pada kesaksian para saksi Tergugat yang direkayasa baik secara lisan maupun secara tertulis didalam persidangan;
6. Bahwa Hakim telah mengesampingkan fakta, bahwa pencairan kredit yang dilakukan Penggugat telah melalui prosedur yang sebenarnya;
7. Bahwa Surat PHK Nomor 238-KC-VIII/09/2014 yang Tempos Delictinya tertanggal 26 September 2014 adalah batal demi hukum sesuai Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Pemutusan Hubungan Kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum”;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SRI SUNARTI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI SUNARTI** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Arief Soedjito, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.
Anggota-anggota, K e t u a,
Ttd/ H. Arief Soedjito, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.
Ttd/ Bernard, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 320 K/Pdt.Sus-PHI/2015